



P U T U S A N

Nomor : 167 / PDT / 2018 / PT. MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUKARDIN BIN MUHTAR, Lahir di Kempo, Umur \pm 50 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Pali, Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, di sebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Tergugat I** ;

M e l a w a n

- 1. A. KADIR BIN M. HASAN.**, Lahir di Kempo, umur \pm 75 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Klate RT/RW 011/004, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NASARUDDIN, SH.,MH., JUNAIDIN ISMAIL, S.H. dan LAZUARDI ATTUS TURIY, S.H.** Advokat dan Kunsultan Hukum pada Kantor Hukum Nas & Partners yang beralamat di Kelurahan Monta Baru, Lingkungan III RT / RW 008 / 004, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018, dan telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan Register No. 108 / SK / Pdt / 2018 / PN. Dpu yang disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Penggugat** ;
- 2. MAJID BIN BAHANE**, Lahir di Kempo, Umur \pm 60 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Madia, Desa Kempo RT 12, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **KISMAN PANGERAN, SH.** Advokat pada Kantor Hukum Kisman Pangeran, SH & Rekan yang beralamat di Jalan H. Abu Bakar Ahmad Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tanggal 7 Februari 2018 disebut sebagai **Turut Terbanding** semula sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tertanggal **25 Oktober 2018** Nomor. 167 / PDT / 2018 / PT. MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Hal 1 dari 10 hal. Put No. 167/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 167 / PDT / 2018 / PT. MTR tanggal **25 Oktober 2018** untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Telah Membaca berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 1 / PDT. G / 2018 / PN. Dpu Tanggal 3 Oktober 2018 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 18 Januari 2018, dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan gugatan ini diajukan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah pemilik Sah sebidang tanah seluas 6.587 M2 yang terdaftar atas nama Kadir M. Hasan berdasarkan SPPT/NOP: 52. 05. 030. 007. 016-0032.0 yang terletak di Kempo Selatan SO MADADULI, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Facharudin
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Tanah H. Abdullah Hasan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah H. Abdullah Hasan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Facharudin

Untuk selanjutnya mohon disebut Tanah Obyek Sengketa;

2. Bahwa tanah milik penggugat seluas 6.587 M2 yang terdaftar atas nama Kadir M. Hasan berdasarkan SPPT / NOP : 52. 05. 030. 007. 016 – 0032.0 tersebut sebagiannya seluas + 30 are yang teretak di Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu telah dikuasai dan digarap oleh Tergugat II atas perintah Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Fachrudin ;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Kadir, M Hasan dan tanah H Abdullah Hasan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah H. Abdullah Hasan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Facharudin

Untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai tanah obyek sengketa ;

3. Bahwa pada tahun 1975, seorang yang bernama Siti A. Rahman telah menjual sebidang tanah tersebut pada poin 1 (satu) diatas kepada Liem Ci Sing;-

Hal 2 dari 10 hal. Put No. 167/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah dibayar atau dibeli oleh Liem Cing Sing, Tanah Obyek Sengketa tersebut dikuasai dan digarap oleh Liem Cing Sing selama 3 Tahun berturut-turut;-
5. Bahwa sekitar tahun 1978 Liem Ci Sing menyerahkan tanah Obyek Sengketa tersebut kepada seorang yang bernama NASAR ABDARA (almarhum) yaitu adik Ipar Penggugat sebagai alat pembayaran pelunasan utangnya kepada NASAR ABDARA (adik ipar penggugat), dengan menyerahkan kwitansi jual beli pada poin 3 (tiga) tersebut sehingga Tanah Obyek Sengketa tersebut dikuasai oleh NASAR ABDARA (Adik Ipar Penggugat) ;
6. Bahwa kemudian pada tahun 1980, NASAR ABDARA (Adik Ipar Penggugat) memberikan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa tersebut kepada penggugat secara lisan untuk dikuasai dan dimiliki sepenuhnya dengan menyerahkan kwitansi jual beli pada poin 3 (tiga) pada Penggugat ;-
7. Bahwa sejak tahun 1980, penggugat mulai menggarap dan menguasai Tanah Obyek Sengketa tersebut secara terus menerus;-
8. Bahwa selama + 37 Tahun Tanah Obyek Sengketa tersebut telah digarap dan dikuasai oleh penggugat secara terus menerus, tidak ada orang lain yang keberatan baik pemerintah Desa, Kecamatan maupun Kabupaten;-
9. Bahwa sekitar awal tahun 2016 penggugat mengetahui adanya Tergugat II yang menggarap Tanah Obyek Sengketa tersebut diatas sebagaimana pada poin 1 (satu), berdasarkan atas perintah Tergugat I;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menyuruh Tergugat II untuk menggarap tanah milik penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat merupakan perbuatan melawan;-
11. Bahwa oleh karena itu penggugat telah berulang kali menegur dan melarang para tergugat untuk tidak menggarap dan mengosongkan tanah milik penggugat, agar untuk menyerahkan dan mengembalikan Tanah Obyek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan Tanah Obyek Sengketa tersebut kepada Penggugat dan bahkan Para Tergugat cenderung untuk tetap menguasai Tanah Obyek Sengketa secara terus menerus Melawan Hukum;
12. Bahwa akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi penggugat secara materil selama 2 Tahun tidak kurang dari Rp. 21.000.000.- dengan perincian pendapatan yaitu: 3 Ton Jagung/Tahun X Rp. 3.500,-/kilo= Rp. 10.500.000,- X 2 Tahun= Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah),- dan apabila Para Tergugat

Hal 3 dari 10 hal. Put No. 167/PDT/2018/PT.MTR.



tidak mengosongkan Tanah obyek sengketa penggugat, akan mengalami kerugian secara terus menerus, oleh karena itu menghukum Para Tergugat agar membayar ganti rugi tersebut;-

13. Bahwa Untuk menjamin apabila gugatan ini dikabulkan agar tidak sia-sia, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas Tanah Obyek Sengketa yaitu:
Sebidang tanah seluas 6.587 M2 yang terdaftar atas nama Kadir M. Hasan berdasarkan SPPT/NOP: 52. 05. 030. 007. 016-0032.0 yang terletak di SO MADADULI, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;-

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa penggugat pemilik sebidang tanah seluas 6.587 M2 yang terdaftar atas nama Kadir M. Hasan berdasarkan SPPT/NOP: 52. 05. 030. 007. 016-0032.0 adalah Sah dan Mengikat secara hukum;-
3. Menyatakan sebagian tanah seluas + 30 are yang terdaftar dalam SPPT / NOP: 52. 05. 030. 007. 016-0032.0 seluas 6.587 M2 yang terdaftar atas nama Kadir M. Hasan adalah dan mengikat secara hukum milik Penggugat ;
4. Menyatakan jual beli pada Tahun 1975 antara Siti A. Rahman dengan Liem Ci Sing adalah sah dan mengikat secara hukum;-
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 21.000.000,- secara tunai selambat-lambatnya 7 hari sebelum putusan dalam perkara ini diucapkan.
8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan tersebut di atas sah dan berharga;
9. Memutuskan menyatakan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dari Para Tergugat
10. Menghukum dan membebaskan biaya perkara kepada pihak Tergugat. Atau bilamana Hakim berpendapat lain mohon dapat dijatuhi putusan yang seadil – adilnya ;

Hal 4 dari 10 hal. Put No. 167/PDT/2018/PT.MTR.



Mengutip dan memperhatikan uraian – uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 1 / Pdt.G / 2017 / PN. Dpu tanggal 3 Oktober 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah seluas 6.587 M2 yang terdaftar atas nama Kadir M. Hasan berdasarkan SPPT/NOP: 52. 05. 030. 007. 016-0032.0 merupakan milik Pengggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas \pm 30 Are yang terletak di Kempo Selatan So Madaduli, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Facharudin
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Tanah H. Abdullah Hasan
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah H. Abdullah Hasan
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Facharudinadalah milik Penggugat;
4. Menyatakan sah dan mengikat Kwitansi jual-beli tanah objek sengketa tanggal 15 Februari tahun 1975 antara Liem Ci Sing sebagai pembeli dengan Siti Abdurrahman (orang tua Tergugat I) sebagai penjual;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai serta menggarap tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk melepaskan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, bebas dari segala pembebanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga yang berada di situ karena mendapat hak dari padanya tanpa uang tebusan bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.2.696.000,- (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018, **Pembanding** semula **Tergugat I** telah menyatakan permohonan, agar perkaranya yang di putus tanggal 3 Oktober 2018 Nomor : 1 / Pdt. G / 2018 / PN. Dpu untuk di periksa dan di putus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding terhadap perkara Nomor : 1 / Pdt. G / 2018 / PN. Dpu, yang dibuat oleh Jurusita

Hal 5 dari 10 hal. Put No. 167/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II masing – masing pada tertanggal 15 Oktober 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tertanggal 5 Nopember 2018 dan diterima pada Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 5 Nopember 2018, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan / diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II tertanggal 7 dan 8 Nopember 2018 ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Penggugat serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat II masing – masing pada tanggal 16 Oktober 2018,;

Membaca surat keterangan yang di buat oleh Plh, Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Dompu pada tertanggal 17 Oktober 2018, dan sesuai dengan surat keterangan tersebut Pembanding, dan Terbanding maupun Turut Terbanding ternyata sama - sama tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 1 / Pdt. G / 2018/ PN Dpu pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 dengan dihadiri Para Pihak berperkara kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, Pembanding semula Tergugat I mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) Rbg jo pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, sehingga Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisikan hal – hal sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Bahwa Pengadilan Negeri Dompu tidak menentukan dalam amar putusan tentang eksepsi yang semula Tergugat I ajukan ;

Dalam Pokok Perkara

Hal 6 dari 10 hal. Put No. 167/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Dompu dalam menentukan keabsahan jual beli tanah sengketa kontradiktif dan tidak konsisten, Bahwa Pengadilan Negeri Dompu dalam mempertimbangkan keabsahan jual beli tanah sengketa telah menentukan bahwa pembelian tanah hak milik Adat yang belum terdaftar dilakukan menurut hukum adat yaitu dilakukan secara tunai dan terang di hadapan / diketahui Kepala Desa / Lurah setempat dan didahului dengan penelitian mengenai status tanah obyek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukan bahwa tanah obyek jual beli adalah milik penjual ; Bahwa dalam perkara ini pihak Terbanding semula Penggugat hanya mengajukan bukti surat bertanda P 9 (kwitansi) yang merupakan Akta dibawah tangan yang tanpa adanya tanda tangan mengetahui dari Kepala Desa atau lurah, jika dibaca ternyata sama sekali tidak menerangkan adanya peristiwa jual beli antara Siti Arahman dengan Liem Ci Sing. Demikian pula saksi – saksi yang diajukan Terbanding semula Penggugat hanya saksi Akbar saja yang menerangkan mengenai pembicaraan dengan pembeli Liem Ci Sing ;

Bahwa sebenarnya gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, hingga saat Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat yang secara formal dapat diterima, Pengadilan Tinggi selaku Pengadilan Tingkat banding melakukan pemeriksaan kembali terhadap perkara perdata yang telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan tingkat pertama dengan cara membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Nomor : 1 / Pdt G / 2018 / PN Dpu, memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum, kesimpulan dan putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut Pengadilan Tinggi pada bagian eksepsi perlu menentukan amar putusan tentang eksepsi, sedangkan pada bagian pokok perkara tidak sependapat dengan mengadili sendiri perkara ini, dengan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa berkenaan memori banding pembanding semula Tergugat perihal eksepsi, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pembanding semula Tergugat dan karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Dompu pada bagian eksepsi sudah tepat dan benar karenanya diambil sebagai pendapat Pengadilan Tinggi, maka dalam amar putusan akan dicantumkan perihal eksepsi tersebut ;

Hal 7 dari 10 hal. Put No. 167/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan ketentuan hukum yang diuraikan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Dompu bahwa untuk melakukan pembelian tanah hak milik Adat yang belum terdaftar dilaksanakan menurut ketentuan hukum Adat, dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan / diketahui Kepala Desa / Lurah) setempat dan dengan didahului penelitian status tanah yang akan di perjual belikan dan berdasarkan penelitian tersebut dapat dipastikan bahwa tanah obyek jual beli tanah milik penjual (SEMA Nomor 4 tahun 2016) Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) ;

Menimbang, bahwa bilamana dicermati dengan seksama dalil posita gugatan Terbanding semula Penggugat dan dalil jawaban Pemanding semula Tergugat I maka dapat dipastikan bahwa asal mula tanah sengketa adalah milik almarhum Siti Arahman orang tua Pemanding semula Tergugat I, yang menurut Terbanding semula Penggugat tanah sengketa telah dijual oleh almarhum Siti Arahman kepada Liem Ci Sing, sedangkan menurut Pemanding semula Tergugat I dalil sengketa tersebut tidak benar, karena almarhum Siti Arahman hanya menggadaikan tanah sengketa kepada Liem CI Sing ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan diatas, bahwa sesuai Rumusan Rapat Kamar Perdata, Mahkamah Agung RI yang diterapkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Jual beli tanah menurut hukum Adat adalah sah apabila dilakukan secara tunai dan terang ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama bukti – bukti yang diajukan Terbanding semula Penggugat yang dijadikan dasar alas hak kepemilikan dalam hal ini kebenaran peristiwa jual beli antara almarhum Siti Arahman dengan Liem Ci Sing adalah bukti bertanda P 9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu A. BAKAR dan USMAN IDRIS ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi bukti P 9 merupakan surat di bawah tangan merupakan bukti penerimaan uang yang meskipun diterangkan untuk pembayaran sebidang tanah kebun kepunyaan Ibu Siti Abdurahman namun tidak terang berapa luas tanahnya, batas tanah tersebut dan terletak dimana tanah tersebut ;

Minimbang, bahwa bukti kwitansi ini hanya diperkuat keterangan satu orang saksi (A. BAKAR) yang bukan berkedudukan sebagai Kepala Desa , sedangkan saksi Usman Idris keterangannya tidak berkaitan dengan persoalan jual beli tanah sengketa ;

Hal 8 dari 10 hal. Put No. 167/PDT/2018/PT.MTR.



Menimbang, bahwa pembuktian yang diajukan Terbanding semula Penggugat selain bukti surat P 9 menurut pendapat Pengadilan Tinggi ini tidak relevan untuk dipertimbangkan karena tidak bertalian dengan persoalan jual beli tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan Terbanding semula Penggugat ternyata tidak cukup membuktikan bahwa tanah sengketa adalah dibeli oleh Liem Ci Sing dari Almarhum Siti Arahman secara sah menurut hukum Adat tunai dan terang ;

Menimbang, bahwa karena peralihan kepemilikan tanah sengketa dari pemilik sah yaitu Siti Arahman kepada Liem Ci Sing tidak sah menurut hukum Adat, maka peralihan selanjutnya atas tanah sengketa sebagaimana didalilkan Terbanding semula Penggugat menjadi tidak sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan petitum utama dalam gugatan Terbanding semula Penggugat (petitum nomor 4) tidak dapat dibuktikan secara sah, maka petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena petitum utama gugatan ditolak sedangkan petitum gugatan lain bertumpu pada petitum gugatan yang telah ditolak tersebut, maka karenanya petitum gugatan Terbanding semula Penggugat harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi mengambil keputusan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 3 Oktober 2018 Nomor ; 1 / Pdt. G / 2018 / PN. Dpu dengan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya berbunyi sebagaimana tertera pada amar putusan Pengadilan Tinggi ini ;

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding **Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah**, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Hukum Acara Perdata dalam Rbg, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 3 Oktober 2018 Nomor : 1 / PDT. G / 2018 / PN. Dpu, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat I ;

Hal 9 dari 10 hal. Put No. 167/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pokok Perkara

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding di tetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **26 November 2018** oleh kami **RR. SURYOWATI, SH.,MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SOMANADA, SH.,MH.** dan **NOOR EDI YONO, SH.,MH.** masing – masing sebagai Hakim anggota, putusan mana di ucapkan pada hari **Senin** tanggal **3 Desember 2018** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta **SIBAHUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

1. I NYOMAN SOMANADA, SH.,MH.

Ttd.

RR. SURYOWATI, SH.,MH.

Ttd.

2. NOOR EDI YONO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

SIBAHUDDIN, SH.

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-
3. pemberkasan : Rp. 139.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Turunan Resmi :
Mataram, Desember 2018.
Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH., MH.
NIP. 19630424 198311 1 001.

Hal 10 dari 10 hal. Put No. 167/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 hal. Put No. 167/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)